

PERATURAN DAERAH TENTANG DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkeadilan serta meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan reformasi birokrasi melalui perubahan budaya kerja pembayaran Pendapatan Asli Daerah dari sistem manual menjadi sistem digital yang transparan, akuntabel, berkeadilan, dan inklusif, disisi lain untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam digitalisasi transaksi Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ruang lingkup, maksud, dan tujuan Perda ini. Jenis PAD yang dilakukan transaksi secara digital, antara lain Pajak, Retribusi, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diatur terkait penyusunan arah kebijakan pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD. Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Digitalisasi Transaksi PAD lintas perangkat daerah untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen Digitalisasi Transaksi PAD. Pada Perda ini juga diatur terkait penyelenggaraan Digitalisasi Transaksi PAD, tata cara transaksi dan instrumen transaksi, dan penunjukan bank penerima. Perangkat daerah yang membidangi keuangan sub pendapatan membangun dan mengembangkan sistem integrasi data wajib pajak dan wajib retribusi. Pemerintah Daerah menyediakan aplikasi monitoring penerimaan PAD berbasis *dashboard* digital yang dapat menampilkan informasi secara langsung (*real time*). Penyelenggara Digitalisasi Transaksi PAD

melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada Wali Kota secara berkala. Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD. Diatur terkait hak, kewajiban, dan paarticipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Digitalisasi Transaksi PAD. Pendanaan kegiatan Digitalisasi Transaksi PAD bersumber dari APBD, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juli 2026 dan ditetapkan tanggal 16 Juli 2026;
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- Penjelasan: 12 hlm.